

KEKABURAN NORMA PASAL 5 PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021 DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA KORBAN KDRT

Desy Dwi Aisyah¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.,
desy.22182@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

The Indonesian judicial system has evolved from a repressive approach toward one that emphasizes restorative justice. This shift is reflected in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice, which sets out the formal and material requirements for resolving criminal cases through restorative justice. However, Article 5(a) and (b) contain vague norms in the phrases “does not cause public unrest and/or rejection” and “does not trigger social conflict” because they lack clear indicators or parameters. This ambiguity allows multiple interpretations and grants broad discretionary authority to police investigators. Such broad discretion is inconsistent with Article 18(2) of Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, which requires the exercise of discretion to be guided by clear legal standards. The purpose of this study is to identify and analyze Article 5(a) and (b) of Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 and to examine its legal implications in cases of domestic violence. This study employs a normative legal research method using grammatical and systematic approaches. The findings indicate that the implementation of restorative justice should not result in future public unrest, public rejection, or social conflict. The vagueness of these norms creates legal uncertainty and has the potential to undermine public trust in the Indonesian National Police, particularly in the handling of domestic violence cases.

Kata kunci: Restorative Justice, Police, Legal Vagueness.

A. PENDAHULUAN

Polri dalam proses penegakan hukumnya juga telah mengikuti perkembangan hukum, yang dapat membuat kehidupan masyarakat adil sehingga mewujudkan kesejahteraan utamanya bagi masyarakat yang mengalami peristiwa pidana yang berdampak pada kerugian korban kejahatan dalam hal psikis maupun materi. Restorative Justice merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Polri untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan ditunjukkan untuk tercapainya keadilan pada seluruh pihak. Untuk menjamin terlaksanakannya Restorative Justice Polri mengaturnya pada

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative Justice merupakan filsafat, gagasan, teori, proses, program dan intervensi yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perbuatan pidana.(Linchia et al., 2023)

Menurut Intenational Institute For Restorative Practies, menggunakan teori konseptual. Keadilan restoratif ialah sebuah perspektif baru peradilan pidana berfokus terhadap pemulihan kerugian yang ditimbulkan terhadap individu dan hubungan, dari pada penghukuman pelaku. Keadilan restoratif adalah proses kolaboratif melibatkan orang yang paling berdampak langsung oleh suatu kejahatan, yang disebut “pihak kepentingan utama” dalam penentuan cara terbaik untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum. Inti dari keadilan restoratif adalah penyelesaian masalah secara kolaboratif. Pratiknya restoratif memberikan kesempatan bagi mereka yang paling berdampak oleh sebuah tragedi untuk berkumpul, mengutarakan perasaan, menjelaskan bagaimana mereka terdampak oleh suatu tragedi dan menyusun rencana untuk mengembalikan kerugian yang timbul dan mencegah terulang kembali. Restoratif Justice timbul dari adanya teori keadilan, teori yang dikembangkan berdasarkan gagasan progresif dan revolusioner John Rawls. Gagasan yang John Rawls kemukakan adalah untuk tujuan mengembangkan prinsip keadilan yang akan menyamaratakan teori kontrak sosial yang telah dimulai oleh pendahulunya dan teori ini dibuat untuk mengangkat ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. John Rawls merumuskan keadilan distributif menjadi dua prinsip.(Noor et al., 2024)

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwasanya “Syarat dalam menangani perbuatan melanggar hukum melalui keadilan restoratif adalah ketentuan umum, yang berlaku untuk tindak pidana pada kegiatan

penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan”. Dan dalam pasal 3 ayat (3) menyebutkan “Ketentuan khusus, yang berlaku untuk penanganan tindak pidana pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan”. Syarat lainnya juga meliputi syarat materiil dan formil, diatur dalam pasal 5 “syarat materiil meliputi; tidak adanya keresahan dan/atau penolakan yang timbul dari masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, tidak menimbulkan perpecahan bangsa, tidak mengandung paham radikalisme dan separatisme, berdasarkan putusan pengadilan bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana, bukan tindak pidana terorisme, bukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara, bukan tindak pidana korupsi dan bukan tindak pidana terhadap nyawa seseorang”.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia yang telah menunjukkan adanya perubahan paradigma yang semula bersifat represif, telah berkembang untuk mengedepankan pemulihan. Kepolisian telah mengakomodir perubahan tersebut melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan dasar penyidik kepolisian untuk dapat menggunakan restorative justice dalam perkara pidana tertentu. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dala setiap proses penegakan hukum. Tetapi, dalam sejumlah peraturan dalam Perpol tersebut memiliki potensi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 5 huruf a dan b tertulis mengenai syarat bahwa bahwasannya restorative justice dapat dilakukan jika “tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat” serta “tidak berdampak konflik sosial” dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan indikator dalam setiap frasa yang ada, sehingga membuka ruang multitafsir yang dapat menimbulkan perbedaan penilaian setiap penyidik kepolisian. Adanya ruang multitafsir dampaknya akan ada ruang diskresi yang luas pada pihak kepolisian karena tidak adanya prameter atau indikator pada Pasal 5 huruf a dan b.

Hukum yang pada hakikatnya merupakan sarana untuk memujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai instrumen resresif untuk menghukum pelaku, akan tetapi memiliki fungsi preventif dan korektif untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya sebuah tindak pidana. Tetapi dalam kenyataanya, pratik penegakan hukum di Indonesia kerap memperlihatkan adanya kesenjangan. Fenomena ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es. Angka yang tak terhitung hanya menggambarkan kekerasan ditingkat permukaan ujung yang terlihat sedikit, karena secara faktual kekerasan meluas dan dapat dijumpai dalam banyak konteks kehidupan manusia dan banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Masyarakat patriarki kerap menempatkan kewajaran terhadap kekerasan pada perempuan. Hal itu dipengaruhi oleh interpretasi ajaran agama, budaya hukum dan adat istiadat yang memelihara sistem patriarki, karena ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki jarang diidentifikasi sebagai akar penyebab kekerasan terhadap perempuan, banyak korban yang akhirnya menganggap penderitaan tersebut sebagai garis hidup yang tak terelakan. Dampaknya, korban kerap mengalami trauma psikologis mendalam dan merasa tidak berdaya. Kondisi ini sering kali menjebak mereka dalam lingkaran kekerasan yang tiada hentinya, sekaligus menyulitkan mereka untuk bangkit atau mencari pertolongan.(Lease, 2026)

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan rekomendasi Nomor 19 Tahun 1992, yang didalamnya ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk deskriminasi terhdap perempuan. Definisi diskrimnasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam Article 1 Undang-Undang ini mengatur tentang retifikasi Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, *“For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distincion, exclusion or restriction made on the basic of sex which*

has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field".(Human Rights Instruments, n.d.) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) berlaku sejak 24 Juli 1984, yang artinya "Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan kemajuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan."

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana penafsiran hukum PERPOL No. 8 Tahun 2021 pasal 5 huruf a, tidak adanya keresahan dan/atau penolakan yang timbul dari masyarakat serta huruf b tidak berdampak konflik sosial; dan kedua, bagaimana akibat hukum dari kekaburan norma pada pasal 5 huruf a dan b Perpol Nomor 8 tahun 2021 dalam restorative justice pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini, pertama penelitian ini guna mengidentifikasi dan menganalisa Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta menilai makna yang dapat menimbulkan multitafsir akibat kekaburan norma hukum pada pasal tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat mampu mengetahui sejauh mana pengimplementasian prinsip restorative justice oleh kepolisian, apakah sudah selaras dengan tujuan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, untuk mengidentifikasi bagaimana Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restorative, dapat berdampak hukum dan berpengaruh terhadap psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga. Kajian mengenai kajian hukum syarat dalam pelaksanaan restorative justice pada PERPOL No. 8 Tahun 2021 telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Tolak Amir¹, Abshoril Fithry² (2024) menemukan kekaburan norma pada persyaratan formil dan materiil Pasal 5 Jo Pasal 6 PERPOL No. 8 Tahun 2021, dimana pengimplementasian syarat-syarat restorative justice substansinya tidak diakomodir dengan benar. Ades Pernama (2024) mengemukakan kajian hukum pada Pasal 5 huruf f PERPOL No. 8 Tahun 2021. Endah Didik Triastuti (2023) penelitian ini menyoroti penerapan restorative justice pada perkara kekerasan dalam rumah tangga dimana korban tidak seharusnya mendapatkan intervensi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia (Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), bahan hukum sekunder berupa jurnal, literatur hukum, kamus hukum dan buku terkait kekaburan hukum, implementasi restorative justice pada perkara KDRT. Pengumpulan bahan hukum dilakukan meliputi studi pustaka, yang dikutip dari pemikiran Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Gustav Radbrouck. Serta teknik analisis yang sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini, menggunakan Interpretasi Gramtikal dan Sistematis yang menafsirkan bahwa sejatinya undang-undang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Penafsiran hukum PERPOL No. 8 Tahun 2021 pasal 5 huruf a dan b

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restorative, merupakan legalitas atau dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan upaya penyelesaian pada Tingkat penyidikan, yang selama ini sebelum adanya perpol nomor 8 tahun 2021, kepolisian republik indonesia melakukan penegakan hukum hanya berdasarkan KUHP yang sifatnya retributive. Demi menjamin penerapan keadilan melalui restorative Polri mengaturnya dalam Perpol tersebut, yang tujuannya untuk jalannya hukum yang belum diatur oleh perundang-undangan diatansnya. Restorative justice adalah dilsafat, proses, gagasan, teori dan program yang mementingkan pemulihan kerugian akibat sebuah tindak pidana atau perilaku kriminal. Dampak yang ingin ditunjukan adalah keadilan bagi korban dengan melakukan perdamaian dan pengembalian kerugian oleh pelaku.

Norma berasal dari bahasa Latin “nomos” yang artinya nilai yang kemudian di spesialisasikan menjadi norma hukum. Sedangkan dalam kaidah bahasa Arab berasal dari qo’idah yang artinya ukuran atau nilai pengukur. Yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pedoman atau aturan. Maria Farida menjelaskan bahwa norma adalah sebuah ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Menurut Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma adalah sesuatu yang seharusnya ada dan/atau seharusnya terjadi, terkhusus bahwasannya manusia seharusnya dengan cara tertentu berperilaku. Hans Kelsen juga menjelaskan bahwasannya hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik, yang selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk dan menghapusnya. Sebuah peraturan perundang-undangan terkadang tidak lepas dari isu hukum, terdapat tiga isu. Pertama, terjadi kekosongan hukum, dapat dikarenakan karena semakin banyaknya bentuk

tindak pidana yang terjadi. Kedua, adanya kekaburan pada norma hukum, serta yang terakhir adalah keadaan dimana norma hukum saling tumpah tindih, dapat terjadi karena semakin banyaknya peraturan hukum yang dibuat. Kekaburan peraturan atau norma hukum yang telah dibuat dan resmi diterbitkan serta diakui keberadaannya dapat menjadi masalah, dimana peraturan atau norma tersebut tidak jelas, menimbulkan interpretasi ganda bahkan dapat menyulitkan dalam pratiknya. Isu hukum kekaburan dapat menjadi dampak serius dalam kepatuhan hukum, keadilan dan stabilitas hukum dalam sebuah negara. Adanya kekaburan hukum dapat menciptakan ketidakpastian bagi individu, organisasi dan bisnis.

Kekaburan norma merupakan keadaan isu hukum yang mana aturan hukum atau perundang-undangan sudah ada tapi dalam substansinya, sehingga dapat menimbulkan ambiguitas atau multitafsir, dapat dalam bentuk kalimat atau kata yang kurang jelas. Ketidakjelasan dalam kata atau kalimat itu dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Solusi dari permasalahan kekaburan norma hukum ini dapat dilakukan dengan interpretasi atau penafsiran guna memberikan kejelasan aturan hukum yang telah ada. Persoalan kekaburan norma hukum pada peraturan perundang-undangan dapat meliputi;

1. Hukum bekerja melalui aturan umum dalam komunitas luas. Hukum tidak bekerja melalui arahan individual. Hal ini dapat berakibat pada sifatnya yang cenderung abstrak. Digunakannya konsep-konsep umum dalam norma hukum yang ada dapat mengakibatkan kemungkinan hukum menjadi kabur.
2. Aturan hukum menggunakan bahasa untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Banyaknya ketergantungan pada kata atau isi yang dipergunakan oleh suatu aturan. Dalam peraturan perundang-undangan memiliki dua lapisan berupa hukum positif atau hukum yang tertulis dan norma hukum yang secara tersurat tertulis tetapi maknanya harus dijelaskan lebih rinci dan spesifik.

Terkait mekanisme restorative justice pada kepolisian terdapat persyaratan materiil yang menjadi pedoman dalam menerapkan restorative justice pada sebuah tindak pidana. Pada Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada huruf a dan b yang isinya meliputi: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial.

Pada ketentuan Pasal 5 huruf a dan b terdapat kekaburan norma hukum yang secara normatif membuka ruang multitafsir dalam proses interpretasi dan implementasinya, sehingga memiliki potensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum serta ketidakkonstennya dalam penerapan mekanisme restorative justice oleh kepolisian, yang mana pada akhirnya dapat mengganggu prinsip kepastian hukum, keadilan substantif dan perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan dibentuk berorientasi untuk menyelesaikan konflik. Sama halnya pada pasal 5 huruf a dan b yang dimaksud untuk persyaratan guna menyelesaikan konflik dengan cara restorative justice. Dibutuhkan sebuah interpretasi yang baik serta mendalam untuk dapat memetakan makna dari setiap kata dalam pasal tersebut.

Jika dibedah pada pasal 5 huruf a terdiri dari 3 unsur mulai dari tidak menimbulkan, keresahan masyarakat, penolakan masyarakat. Bunyi frasa dari pasal 5 huruf a tersebut menyatakan restorative justice dapat dilakukan jika tidak adanya keresahan serta penolakan dari masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang akan dilakukan proses restorative justice. Sedangkan pada pasal 5 huruf b memiliki 2 unsur yaitu tidak berdampak dan konflik sosial, pada frasa ini menyatakan bahwa restorative justice pada sebuah perkara dapat dijalankan jika tidak adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Adanya kekaburan norma dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang fungsinya menjaga konsistensi

persamaan dimuka umum. Maka itu penerapan kepastian hukum menjadi poin penting dalam sebuah sistem peradilan atau hukum acara pidana. Menurut Gustav Radbrouch, kepastian hukum sangat penting, jika tidak adanya kepastian hukum dapat mengakibatkan aturan yang ada tidak bisa dijadikan sebuah pedoman bagi masyarakat. Untuk terciptanya keteraturan di masyarakat dibutuhkan adanya kepastian dalam hukum yang mengatur.

Maka dari itu pemecahan permasalahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekaburan norma adalah dengan interpretasi atau penafsiran untuk memberikan kejelasan aturan hukum yang ada. Kekaburan norma harus segera dialkukan karena hukum yang pasti merupakan hukum yang jelas dapat diterapkan dengan mudah serta semua tunduk patuh. Kepastian hukum adalah upaya perlindungan bagi masyarakat sehingga multitafsir atau ambiguitas dalam sebuah norma hukum dapat mengakibatkan hilangnya unsur keadilan dan kemanfaatan diakrenakan adanya norma hukum yang ada tidak pasti.

a. Unsur tidak menimbulkan

Menurut KBBI tidak menimbulkan diartikan sebagai tidak membangunkan, mengakibatkan atau mendatangkan. Dimaknai dengan tidak membangunkan sebuah kecurigaan, kemarahan dan tidak mengakibatkan sebuah pertikaian yang akan terjadi. Jika dikaitkan dengan pasal 5 huruf a, artinya penyidik kepoisian harus melakukan penilaian prediktif dan faktual untuk memastikan bahwasanya keputusan menghentikan perkara dengan penyelesaian restorative justice tidak mengakibatkan sebuah konflik di dalam masyarakat jika restorative justice tersebut dilakukan. Secara gramatikal frasa tidak menimbulkan, difungsikan untuk penghapusan terhadap sebuah akibat. Dalam konteks hukum, unsur ini menggambarkan hubungan kausalitas negatif, hubungan sebab-akibat yang menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak diinginkan undang-undang.(Education, 2019) Artinya bahwa dalam penyelesaian perkara

dengan mekanisme restorative justice tidak dapat memicu sebab berupa keresahan dan penolakan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Unsur keresahan

Keresahan diambil dari kata resah yang dalam KBBI resah merupakan perasaan gelisah atau tidak tenang. Pada unsur “keresahan masyarakat” yaitu tidak menimbulkan perasaan gelisah atau tidak tenang pada masyarakat setelah terjadinya sebuah tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana melalui restorative justice, tidak dijelaskan bentuk tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat yang seperti apa untuk restorative justice ini dapat dilakukan. Dalam pasal 5 huruf a pada frasa “tidak menimbulkan keresahan” dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga frasa tersebut tidak dapat berlaku. Karena tindakan yang telah dilakukan pada korban akan berdampak serius pada integritas psikologis korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma atas peristiwa traumatis yang pernah terjadi yang dapat mengakibatkan stress bagi korbannya. Korban dapat mengalami sindrom kecemasan labilitas autonomik, emosional yang rentan dan kilas balik atas pengalaman yang tidak ingin dialami. Dalam hal ini, yang harusnya restorative justice tidak pernah dilakukan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga diukur dari frasa tidak menimbulkan keresahan, maka korban, keluarga atau bahkan masyarakat dapat mengalami keresahan akibat bebasnya pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kembali ke masyarakat. Pada pasal 5 perpol nomor 8 tahun 2021 secara normatif tidak kompatibel dengan karakteristik tindak pidana kekerasandalam rumah tangga, karena dalam delik kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya konflik interpersonal, melainkan sebuah kejahatan terhadap martabat manusia, integritas tubuh dan seksual orang lain, yang dapat berdampak serius pada psikologis dan sosial korban.

c. Unsur penolakan dari masyarakat

Penolakan merupakan sebuah tindakan yang tidak menerima, menolak atau tidak menyetujui sebuah hal, dalam hal ini terdapat tindakan yang menolak, tidak menerima atau tidak menyetujui pelaku tindak pidana. Dalam konsep restorative justice pelaku akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dapat bersosialisasi dan kembali seperti semula. Bagaimana kepolisian mengetahui penolakan itu tidak akan terjadi, sedangkan dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 ini tidak mencantumkan pengawasan setelah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dilakukan restorative justice dikembalikan ke masyarakat.

d. Tidak berdampak konflik sosial

Konflik berasal dari bahasa latin "*configure*" yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihaknya berusaha menyingkirkan pihak lainnya dengan membuat tidak berdaya atau menghancurkannya. Menurut Taquiri, konflik merupakan peninggalan kehidupan sosial yang dapat berlaku di berbagai keadaan akibat dari timbulnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di kedua pihak atau lebih secara terus-menerus. Robbin TW membagi konflik menjadi tiga pandangan; Pertama pandangan tradisonal, pandangan ini menjelaskan bahwasannya konflik merupakan sebuah hal yang buruk, suatu yang merugikan dan harus dihindari. Kedua pandangan hubungan manusia, dalam pandangan ini menjelaskan bahwa konflik merupakan sebuah peristiwa yang wajar di sebuah kelompok atau organisasi. Ketiga pandangan interaksionis, pandangan ini merupakan pandangan yang condong mendorong sebuah kelompok atau organisasi terjadi konflik. (Pratiwi et al., 2022)

Salah satu syarat yang harus terpenuhi bilamana akan melakukan penerapan restorative pada pelaku tindak pidana, yaitu tidak berdampak konflik pada masyarakat. Pada

perpol nomor 8 tahun 2021 ini, tidak dijelaskan mengenai batasan, indikator ataupun mekanisme pengukuran terhadap “tidak berdampak konflik”. Subjek dari konflik masyarakat itu sendiri apakah hanya sebatas korban, keluarga korban dan pelaku, tidak adanya penafsiran yang tegas sampai dimana dampak konflik yang bisa diselesaikan sebuah tindak pidana menggunakan restorative justice. Apa konflik terjadi sebelum atau sesudah pelaku tindak pidana yang di restorative justice kembali ke masyarakat. Jika konflik di masyarakat terjadi setelah dilakukannya restorative justice apakah pelaku yang sebelumnya telah di lakukan restorative justice akan batal. Dalam pasal 5 huruf b ini tidak memberikan definisi ataupun indikator mengenai apa maksud dari konflik sosial, berikut;

1. Bentuk konflik sosial yang dimaksud, konflik yang bagaimana di dalam masyarakat yang dapat timbul jika terdapat pelaku sebuah tindak pidana yang dilakukan mekanisme restorative justice.
2. Skala konflik, dalam pasal ini tidak dijelaskan seberapa besar konflik yang dapat terjadi dari adanya mekanisme restorative justice yang dilakukan. Jika hanya segelintir masyarakat yang berkonflik dari adanya mekanisme tersebut, tidak pula dijelaskan apakah restorative justice dapat tidak dilakukan atau dibatalkan.

Kekaburan frasa pada penanganan pertama dalam sebuah tindak pidana, dapat berpotensi besar untuk memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi pihak kepolisian, dapat melebihi kewenangannya yang seharusnya diatasi oleh prinsip legalitas dan bahkan dapat melebihi peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam teori hukum, kondisi ini disebut dengan legal vagueness, adalah keadaan ketika sebuah norma hukum tidak memiliki batas yang jelas, sehingga dapat membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kekaburan norma dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 ini tidak memiliki batasan dan kontrol yang jelas, sehingga sering kali menimbulkan implikasi serius.

Kepolisian dapat menggunakan peraturan ini sebagai dalih untuk melakukan segala proses penyelesaian perkara melalui restorative justice, yang pada kenyataannya tidak semua perkara dapat dilakukan restorative justice dan terdapat peraturan perundang undangan di atasnya, juga mengatur perkara yang boleh dan tidak diperbolehkan dilakukan penyelesaian perkara melalui restorative justice. Kondisi sebuah norma hukum yang memiliki makna terlalu luas, tidak terdefinisi secara eksplisit dan tidak pasti, sehingga dapat memungkinkan berbagai interpretasi subjektif, yang merupakan pemahaman atau analisis pribadi yang kerap kali bias terhadap sebuah gagasan atau subjek dalam hal ini peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif. Kekaburan hukum bukan hanya sekedar kurangnya teknis pada saat perumusan norma, tetapi merupakan bentuk kelemahan substantial yang dapat berdampak pada penyimpangan dalam penerapan hukum, keadilan bagi korban serta ketidakpastian hukum.

Tidak adanya batasan normatif yang menciptakan ruang bagi kepolisian untuk melakukan penanganan perkara melalui restorative justice, dapat membuat kepolisian mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam intansinya. Namun kenyataannya pada pasal 5 huruf a dan b, farsa dalam huruf pada pasal tersebut bagi kepolisian menjustifikasi hampir semua perkara dapat dilakukan restorative justice, sekalipun adanya undang-undang lain yang lebih tinggi hierarkinya telah menuliskan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui restorative justice. Munir Fuady pernah mengungkapkan bahwa, bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat sulit untuk diidentifikasi adalah ketika pelaksana kekuasaan melakukan penyimpangan di dalam kerangka hukum yang sah. Dalam konteks ini, kepolisian telah menyimpang melalui penafsiran subjektif terhadap terbukanya norma seperti pada Pasal 5 huruf a dan b.(Citra Aditnya Bhakti, 2026)

Hukum yang sejati adalah yang memberikan keadilan, sedangkan keadilan sejatinya harus mendorong hadirnya kepastian yang manusiawi dan kemanfaat yang berakar pada kebajikan. Keadilan yang tidak didasari kepastian dapat menimbulkan kekacauan. Maka itu hukum harus tetap terikat pada sebuah struktur yang jelas dan mudah ditafsirkan. Kepastian hukum menimbulkan ketidak terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat timbul jika sebuah norma hukum itu kabur. Kepastian hukum secara normatif merupakan sebuah peraturan yang dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis. Jelas yang artinya tidak akan menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, sedangkan logis menjadi sebuah sistem norma yang tidak berbenturan dan/atau menimbulkan konflik norma dengan norma yang lainnya. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang tetap, konsisten, konsekuen dan jelas yang pelaksanaannya tidak dapat terpengaruh atau dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian hukum adalah sebuah jaminan hukum yang isinya keadilan, norma-norma hukum yang dikembangkan untuk keadilan haruslah sungguh-sungguh dapat berfungsi sebagai peraturan yang dapat ditaati. Gustav Radburch mengatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum adalah bagian yang tetap dari sebuah hukum, keadilan dan kepastian hukum haruslah diperhatikan dan dijaga keamanannya serta ketertibannya oleh negara.(Aulia, 2024)

Dalam konteks ini adanya kekaburan pada Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Dalam frasa yang ditulis pada huruf dari pasal tersebut menimbulkan multitafsir yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan sebuah perkara. Frasa tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat serta tidak berdampak konflik sosial, yang dalam implementasinya dapat membuat kepolisian melakukan proses restorative justice kepada

perkara perkara yang dilansir tidak akan menimbulkan keresahan, penolakan dari masyarakat dan tidak akan berdampak konflik sosial. Bahkan pada perkara yang tidak dapat dilakukan restorative justice yang telah ditulis pada peraturan perundang-undangan diatas peraturan kepolisian, dapat dilakukan restorative justice.

Adanya sebuah penafsiran hukum adalah sebuah proses untuk menafsirkan makna yang terdapat dalam bacaan hukum, digunakan untuk mengatasi sebuah perkara atau pengambilan pertimbangan perkara yang konkrit. Menurut Sudikno Mertokusumo, mendefinikan interpretasi sebagai “Salah satu cara penemuan hukum yang menyampaikan penjelasan dengan mudah dipahami terkait bacaan undang-undang difungsikan agar kaidah dapat dijangkau dan ditetapkan”.

Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang akan menjadi objek adalah peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, fokus penelitian akan ada pada Pasal 5 huruf a dan b. Pasal ini menjadi sasaran yang harus diinterpretasikan secara gramatikal untuk memecahkan perkara pragmatis. Pada Interpretasi sistematis ini akan menyampaikan kekaburan hukum pada norma terkait. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 huruf a “tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat” dan b “tidak berdampak konflik sosial”. Norma tersebut menimbulkan kekaburan hukum yang menimbulkan ambiguitas atau ketaksaan makna yang merupakan kesalahan berbahasa yang dapat menyebabkan penafsiran ganda. Pada konteks hukum, ambiguitas menjadi isu yang krusial karena dapat menimbulkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan penyidik kepolisian. Tidak adanya indikator yang jelas mengenai “keresahan”, ”penolakan”, “berdampak konflik”, dalam hal ini tidak ada indikator bentuk keresahan, penolakan dan konflik seperti apa yang dapat timbul di “masyarakat” dan “sosial” serta tidak adanya indikator masyarakat yang

mana jika dalam KDRT di lakukan mekanisme restorative justice. KDRT pada awalnya adalah persoalan privat sebuah keluarga yang sifatnya tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian serta intervensi orang lain, KDRT bukan lagi merupakan ranah privat, karena KDRT sudah berkaitan dengan hak asasi seseorang. Anik Setyawati, S.H., M.Hum. yang merupakan Koordinator UPT Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Bebrbasis Gender Kota Yogyakarta, menyampaikan bahwa “KDRT bukan bukan sekedar urusan dapur rumah tangga, namun sudah menjadi urusan publik sebab hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia.

Adanya ruang diskresi yang luas pada pihak kepolisian, pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip bertindak secara hukum. Diskresi menghilangkan kepastian pada perkara atau sesuatu yang terjadi, sedangkan salah satu fungsi hukum adalah menjamin kepastian. Adanya pemberian batasan pada kekuasaan dan/atau lembaga-lembaga negara, hal ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan pembangunan pada bidang hukum yang tujuannya meningkatkan kesadaran hukum, menjamin hukum, pelayanan serta kepastian hukum. Pada pasal 5 huruf a dan b telah menciptakan ruang diskresi yang luas bagi pihak kepolisian karena tidak adanya batasan atau pedoman yang jelas pada norma tersebut, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002, yang ditunjukan sebagai pedoman atau batasan dalam pelaksanaan diskresi, sebagai mana yang ditulis pada pasal 18 ayat (1) meskipun tindakan diskresi dapat dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, pelaksanaannya harus tetap dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika dalam pasal 5 huruf a dan b tidak dimuat batasan-batasan atau indikatornya selain membuat ruang diskresi yang luas, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakselarasan dengan asas kepastian hukum.

II. Akibat hukum kekaburan norma Pasal 5 huruf a dan b PERPOL No.8 Tahun 2021 pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekaburan norma dalam Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terletak pada frasa “tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat” dan “tidak berdampak konflik sosial” tanpa disertai batasan atau parameter yang jelas dalam penggunaan pasal tersebut. Ketidadaan batasan tersebut menimbulkan akibat hukum dalam penerapan restorative justice, khususnya pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekaburan norma ini dapat menimbulkan diskresi yang luas pada pihak kepolisian yang mengakibatkan ketidakpastian hukum (*lex certa*). Menurut Jan Michiel Otto mendefinikan bahwa, kepastian hukum yaitu;

- 1) Tersedianya aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan negara)
- 2) Intansi-intansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat.
- 3) Warga secara prinsip menyesuaikan perilakunya dengan aturann-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu menyelesaikan perkara.
- 5) Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan. Eben Sirait, “KEWENANGAN DISKRESI PEJABAT KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN”.

Kepastian merupakan hal yang harus pasti ketentuan dan ketetapannya. Ketidakpastian hukum dapat melemahkan legimitasi hukum itu sendiri. Ketika Pasal 5 huruf a dan b perpol nomor 8 tahun 2021 tidak memiliki konsistensinya, rasa percaya masyarakat terhadap kepolisian menjadi terkikis. Penyidik kepolisian tidak memiliki ukuran hukum yang sama dan objektif untuk menentukan apakah sebuah perkara KDRT telah memenuhi persyaratan

untuk dilakukan *restorative justice*. Perkara dengan karakteristik yang sama dapat memperoleh perlakuan yang berbeda karena bergantung pada penafsiran masing-masing penyidik kepolisian terhadap frasa “tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat” dan “tidak berdampak konflik sosial”.

Di dalam hukum pidana Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 hadir dalam memodernisasi KUHP yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 ini disahkan sebagai bentuk respon dari tuntutan masyarakat, khususnya perempuan yang ingin mengkriminasi kekerasan dalam rumah tangga dan meminta pertanggungjawaban pada pelaku KDRT. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) menjelaskan bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Proses peradilan pidana dalam kasus KDRT dulunya hanya berfokus pada keadilan retributif, ubtansi hukum pidana materiil maupun formil di indonesia cenderung memberikan rekognisi perlindungan hukum yang lebih dominan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dibandingkan korban. Sebagai alternatif, *restorative justice* hadir dengan menawarkan paradigma baru yang mengedepankan aspek keadilan proposional bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini mentrandforsikan orientasi peradilan konvensional yang retributif

menjadi proses mediasi guna mencapai konsensus yang berimbang. Berbeda dengan sistem peradilan umum yang hanya menyentuh aspek restitusi atau kompensasi finansial bagi korban, dalam konsep restorasi memiliki cakupan yang jauh lebih komprehensif, yaitu menitikberatkan pada pemulihan hubungan kausalitas antara korban dan pelaku. Pendekatan ini menekankan dialog, pengakuan kesalahan dan kesempatan pemulihan. Pada prinsip ini menerapkan pembicaraan antara korban dan pelaku untuk memperbaiki kerusakan dan mencegah pelaku melakukan pelanggaran lainnya. Namun sistem restorative justice ini memiliki potensi merugikan bagi korban, banyaknya kasus yang menunjukkan bahwa proses perdamaian kerap tidak tumbuh dari kemauan korban, melainkan karena adanya tekanan sosial, ketergantungan ekonomi dan ketakutan akan kekerasan yang akan terulang. Dalam hal ini, penerapan restorative justice dapat memicu bom yang lebih besar, yang mana pada satu sisi membuka ruang penyelesaian yang lebih humanis, tetapi disisi lainnya memiliki resiko mengabaikan prinsip perlindungan korban yang menjadi inti dari hukum pidana. Penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT menimbulkan tantangan berat karena sering terjadi relasi kuasa dan kebutuhan perlindungan pada korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, finansial hingga penelantaran. Kekerasan merupakan pelanggaran kebebasan yang sering kali disertai ancaman dan pemaksaan. Peningkatan KDRT merupakan fenomena yang juga turut meempatkan perempuan yang berperan sebagai orang tua tunggal (single parent) pada posisi yang sangat rentan, dimana dampak psikologis yang ditimbulkan sering kali bermanifestasi sebagai trauma dan kekecewaan mendalam yang bertahan dalam jangka waktu panjang. Dampak psikologis yang dialami oleh Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali memicu krisis eksistensial, yang ditandai dengan hilangnya orientasi masa depan dan distorsi terhadap makna hidup. Ketidak pastian dan hilangnya optimisme ini memperparah degradasi kesehatan korban mental korban. Tekanan psikologis

yang berkepanjangan serta penderitaan mendalam tersebut pada akhirnya merusak kesejahteraan emosional korban KDRT, sehingga menempatkan perceraian sebagai salah satu konsekuensi akhir dari disfungsi hubungan tersebut. Gangguan psikologis seperti trauma, kecemasan, depresi dan indrom stress pasca trauma (PTSD) tidak hanya dapat berpengaruh pada kesejahteraan mental korban KDRT, tetapi juga mengonfrontasi kapasitas hukum (legal capacity) korban. Kondisi tersebut berpotensi mendegradasi akurasi, kejelasan dan konsistensi kesaksian yang diberikan dalam proses hukum. (Janah et al., n.d.)

Syarat yang juga harus dipenuhi dalam pelaksanaan restorative justice adalah melihat pada sisi korban, yang mana korban harus berada dalam rasa aman dan tidak dalam sebuah paksaan, keterlibatannya harus didasarkan pada kemauan bebas dan tanpa tekanan pihak lain. Serta perlindungan terhadap hak korban yang harus dipenuhi dan dihormati dalam mengungkapkan keinginan dan kebutuhan atau perasaannya. Pelaksanaan restorative justice perlu dilakukan dengan adil dan terbuka, yang mana semua pihak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat serta mendengarkan pendapat dari pihak lainnya. Kerjasama dari pihak penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana dengan restoratif justice, yang harus tegas dalam pemberian restorative justice.



KESIMPULAN

Pertama, syarat materiil diatur pada PERPOL Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 5, yang pada huruf a dan b mengalami kekaburan norma pada frasa “tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat” berarti tidak menimbulkan perasaan gelisah dan tidak menyetujui sebuah tindak pidana yang akan mengakibatkan pertikaian kedepannya. “tidak berdampak konflik sosial” berarti penyelesaian perkara melalui restorative justice tidak boleh memicu pertentangan yang dapat terjadi. Ketentuan ini harus melakukan penilaian prediktif dan faktual untuk memastikan keputusan menghentikan perkara tidak akan mengakibatkan kegelisahan dan konflik yang akan terjadi di masyarakat.

Kedua, akibat hukum yang timbul dari kekaburan norma pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 huruf a dan b, menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaannya karena tidak adanya indikator atau parameter dalam setiap frasa, sehingga penyidik kepolisian tidak memiliki ukuran hukum yang sama dan objektif dalam sebuah perkara terutama KDRT.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis menyarankan; pertama, bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk menyempurnakan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 huruf a dan b, dengan menambahkan indikator atau parameter yang jelas mengenai frasa “tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat” serta “tidak berdampak konflik sosial”. Pemberian indikator yang jelas penting untuk mengurangi multitafsir yang dapat mengakibatkan ruang diskresi yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, Kepolisian dapat mengkoordinasikan dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk peraturan perundang-undangan yang mewajibkan protokol trauma-informed sejak tahapan penyidikan.

REFERENSI

- Gelar Ali Ahmad, Pudji Astuti, Vita Mahardhika. 2023. *Permasalahan Regulasi Keadilan Restoratif Oleh Lembaga Hukum Di Indonesia*.
- Aulia, Keysha Nashwa. 2024. *Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*.” Universitas Bina Bangsa.
- Muh Nizar, Amiruddin, Lalu Subardi. 2019. “Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K / Pid / 2016).” Universitas Mataram.
- Janah, Miftakul, Putri Pusvitasari, Najwa Shafira, Putri Nurmala Dewi, Nur Kharisatuz, “Studi Kasus : Dampak Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). ”
- Lease. 2026. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Pulau.”
- Linchia, Dwinanda, Levi Heningdyah, Nikolas Kusumawardhani, Sumartini Dewi. 2023. “Dasar Konseptual Dan Implementasi Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Dan Fungsi Hukum (Kepastian , Keadilan Dan Kemanfaatan).”
- Noor, Gholin, Aulia Sari, Wahyu Sinta, And Dewi Pramudita. 2024. “Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan.”
- Pratiwi, Ajeng Dwi, Idris Harahap, And Vira Madhani. 2022. “Konflik Dalam Masyarakat Global.”
- Sirait, Eben. 2021. “Kewenangan Diskresi Pejabat Kepolisian Dan Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.”
- Human Rights Instruments. N.D. “Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women New York.”